

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.04/D.XIII/2596/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka diperlukan adanya Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1206);

7. Peraturan...



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XIII/0033/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.
- KESATU :** Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang selanjutnya disebut PPID Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** PPID Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana.
  - b. Bidang Pendokumentasian.
  - c. Bidang Layanan Informasi.
- KETIGA :** Tugas PPID Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT :** Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KELIMA :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor : KP.01.04/XX.4/0018/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH :...

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Februari 2024  
DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD Harapan Kita;
3. Kepala Satuan Pengawasan Internal RSJPD Harapan Kita.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BLU  
RSJPD HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.04/D.XIII/2596/2024  
TANGGAL : 23 Februari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

| No                       | Nama                                          | Jabatan dalam PPID |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1                        | Direktur Utama                                | PPID Pelaksana     |
| Bidang Pendokumentasian  |                                               |                    |
| 2                        | Manajer Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga | Ketua              |
| 3                        | Manajer Tim Kerja Pelayanan Medik             | Anggota            |
| 4                        | Asisten Manajer Tata Usaha                    | Anggota            |
| 5                        | Kepala Instalasi Penelitian dan Pengembangan  | Anggota            |
| 6                        | Kepala Instalasi Rekam Medik                  | Anggota            |
| 7                        | Kepala Instalasi Pengadaan Barang/Jasa        | Anggota            |
| Bidang Layanan Informasi |                                               |                    |
| 8                        | Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas             | Ketua              |
| 9                        | Asisten Manajer Humas                         | Anggota            |
| 10                       | Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan           | Anggota            |
| 11                       | Staf Tim Kerja Hukum dan Humas                | Anggota            |

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BLU  
RSJPD HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.04/D.XIII/2596/2024  
TANGGAL : 23 Februari 2024

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

1. PPID Pelaksana :
- Tugas

:

Melaksanakan pengelolaan informasi publik pada lingkup Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Fungsi

:

a. Pemberian pelayanan informasi publik.

b. Pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik.

c. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi.

d. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
2. Bidang Pendokumentasian :
- Tugas

:

Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Fungsi

:

a. Pemberian Pelayanan Informasi Publik.

b. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik.

c. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi.

d. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
3. Bidang Layanan Informasi :
- Tugas

:

Membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.
- Fungsi

:

a. Penyiapan Informasi Publik.

b. Melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik.

c. Menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat.

d. Menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA